



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

BP2BT
BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BERBASIS TABUNGAN

NABUNG 2 JUTA DAPAT 30 JUTA

UNTUK UANG MUKA
BELI/BANGUN
RUMAH PERTAMA
*) Syarat & Ketentuan Berlaku

BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN (BP2BT)

Bantuan pemerintah bagi
MBR yang mempunyai tabungan
dalam rangka perolehan rumah
melalui kredit/ pembiayaan
Bank Pelaksana.

DANA BP2BT

Digunakan untuk
pembayaran sebagian
uang muka atas pembelian
rumah atau sebagian biaya
atas pembangunan rumah
swadaya.

Info lebih lanjut, kontak TPP BP2BT:

Dian S
(082134370777)
Disperkim Lt 2

Segera Hubungi Bank Pelaksana





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

**NABUNG 2 JUTA
DAPAT 32.4 JUTA**
UNTUK UANG MUKA
BELI/BANGUN
RUMAH PERTAMA
*)SYARAT & KETENTUAN BERLAKU

DANA BP2BT

Digunakan untuk pembayaran sebagian uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya



BP2BT
BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BERBASIS TABUNGAN

BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN (BP2BT)

Bantuan pemerintah bagi MBR yang mempunyai tabungan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/ pembiayaan Bank pelaksana

SKEMA BP2BT

- Tabungan kelompok sasaran minimal 5% dari nilai rumah/RAB
- Bantuan uang muka 6,4% - 38,8% dari nilai rumah/RAB (Maks. Bantuan Rp32.4 juta)
- Suku bunga Suku bunga pasar (10 tahun + Marjin)
- Analisis kelayakan penerima manfaat dilakukan oleh Bank

PERSYARATAN

- Belum pernah mendapatkan subsidi/bantuan perumahan dari pemerintah
- Belum pernah memiliki rumah
- Memiliki tanah dengan alas hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk Pembangunan Rumah Swadaya; memiliki rumah satu-satunya yang tidak layak huni

- **Penghasilan** kelompok sasaran paling banyak untuk rumah tapak dan pembangunan (swadaya) di Jawa maks **6 juta/ bulan**
- **Telah menabung di Bank selama 6 bulan** dengan batasan saldo: **Rp. 2-5 Juta** (tergantung besar penghasilan)

- **Batasan Harga Rumah** sesuai dengan Kepmen PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 di Jawa :
Rumah Tapak sebesar Max **140 Juta**
untuk Rumah Swadaya Max. RAB sebesar **110 Juta**

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran merupakan MBR perorangan berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri dengan batasan penghasilan tertentu

Pemohon mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada Bank Pelaksana dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
- b. fotokopi akta nikah bagi pasangan suami istri;
- c. fotokopi kartu keluarga (KK);
- d. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- e. fotokopi surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan penghasilan (Pph) orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- f. Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani Pemohon di atas materai dan diketahui oleh:
 1. Pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang ditempat bekerja untuk masyarakat berpenghasilan tetap; atau
 2. Kepala desa atau lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap.
- g. Surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan setempat dalam hal kelompok sasaran tidak bertempat tinggal sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk;
- h. Surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah bagi Pemohon yang memiliki usaha mandiri;
- i. Rekening koran tabungan dengan periode paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir;
- j. Surat pernyataan status kepemilikan Rumah yang diketahui instansi tempat bekerja atau kepala desa atau lurah tempat kartu tanda penduduk diterbitkan;
- k. Surat pernyataan belum pernah menerima subsidi kepemilikan Rumah dari pemerintah
- l. Surat pernyataan tidak bekerja dari kelurahan untuk pasangan suami istri yang salah satunya tidak bekerja;
- m. Surat pernyataan Pemohon kepada Satker; dan
- n. Surat penempatan terakhir untuk Pemohon berstatus pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Landasan Hukum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18/PRT/M/2017 Tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 12/PRT/M/2018

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 857/KPTS/M/2017 Tentang Zona Wilayah, Besaran Penghasilan Kelompok Sasaran, Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon, Batasan Harga Rumah Tapak dan Sarusun atau Biaya Pembangunan Rumah Swadaya, Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah, Batasan Dana BP2BT dan Indeks Pelaksanaan BP2BT.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JL. Raden Patah I no.1 Jakarta Selatan
email : hkpmbiayaan@gmail.com
satker.bp2bt@gmail.com

www.pu.go.id
www.pembiayaan.pu.go.id

Bank Pelaksana



Bank Jateng

bankjatim



DitjenPBP_PUPR



Pembiayaan_Perumahan



Ditjen Pembiayaan Perumahan



Ditjen Pembiayaan Perumahan



BP2BT

BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BERBASIS TABUNGAN

Skema

Perolehan Rumah

5%	Tabungan
6- 39%	Bantuan
50-80%	KPR

- Tabungan Kelompok Sasaran Minimal 5% dari nilai rumah/RAB
- Bantuan Uang Muka 6,4% - 38% dari nilai rumah/RAB (maks, bantuan Rp.32,4 juta)
- Suku Bunga Suku Bunga Pasar (SUN 10th+margin)
- Analisis kelayakan penerima manfaat dilakukan oleh Bank

Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran merupakan MBR perorangan berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri dengan batasan penghasilan tertentu



Rumah Tangga



Individu
Belum menikah
/ pernah menikah



Suami + Istri
Menikah

Peruntukan

Pembangunan



Pembelian



Persyaratan

Memiliki rumah dengan kondisi rusak total/Sebidang tanah dengan bukti kepemilikan sendiri/pasangan (SHM/SHGB)

Persyaratan

- Belum pernah mendapatkan subsidi/bantuan perumahan dari pemerintah
- Belum pernah memiliki rumah
- Telah menabung di Bank selama 6 bulan dengan batasan minimal saldo Rp 2-5 juta (tergantung besar penghasilan)
- Memiliki tanah dengan alias hak yang sah serta tidak dalam sengketa untuk pembangunan rumah swadaya : memiliki rumah satu-satunya yang tidak layak huni

Batasan Penghasilan

ZONA	Penghasilan/Bulan Maksimum		
	Kepemilikan Rumah		Rumah Swadaya
	Rumah Tapak	Sarusun	
ZONA 1 Jawa (kecuali Jabodetabek), Sulawesi, Sumatera, Kepri, dan Babel	Rp 6 ^{Jt}	Rp 7 ^{Jt}	Rp 6 ^{Jt}
ZONA 2 Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek	Rp 6 ^{Jt}	Rp 7,5 ^{Jt}	Rp 6 ^{Jt}
ZONA 3 Papua dan Papua Barat	Rp 6,5 ^{Jt}	Rp 8,5 ^{Jt}	Rp 6,5 ^{Jt}

Catatan :
Perhitungan penghasilan didasarkan pada penghasilan rumah tangga

Batasan Harga

ZONA	WILAYAH	Rumah Tapak		Rumah Susun		Maks. RAB Rumah Swadaya
		2017	2018	Harga Harga jual (Rp)	Maka Harga jual (Rp)	
ZONA 1	Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera,	123	130	7.9	284.4	110
				9.5	342	
	Sulawesi, Kepri, dan Babel	129	136	8.7	313.2	
				10	360	
ZONA 2	Kalimantan	135	142	8.9	320.4	110
				9.9	356.4	
	Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek	141	148.5	7.6	273.6	
				9.6	345.6	
ZONA 3	Papua Barat	193.5	205	8.3	298.8	150
				8.6	309.6	
	Papua			9.6	345.6	
				10.7	385.2	
	Papua			15.7	565.2	

Catatan :

Nilai dalam satuan Juta Rupiah.

Nilai merupakan nilai maksimal dalam wilayah (terdapat nilai maksimal untuk masing-masing kabupaten/kota pada masing-masing wilayah, ketentuan bebas PPN sesuai PMK yang berlaku, untuk harga jual melebihi batas harga jual bebas PPN dalam PMK maka PPN di tanggung oleh konsumen.

Besar Bantuan

Maks. Penghasilan Keti. Sasaran Bulan	Dana BP2BT Paling Banyak	Indeks Nilai Rumah
1	2	3
3	32.4	38.8
3.5	31.4	32.5
4	30.4	27.3
4.5	29.4	23.0
5	28.4	19.4
5.5	27.4	16.4
6	26.4	13.9
6.5	25.4	11.9
7	24.4	10.1
7.5	23.4	8.7
8	21.4	6.4

Catatan :

Nilai kolom (1) dan (2) dalam satuan Juta Rupiah.
Nilai kolom (3) dalam satuan persen.

Maksimal Bantuan adalah nilai terkecil antara : Kolom (2) dan kolom (3) x Nilai Property / RAB

Setiap Penghasilan Kelompok Sasaran naik Rp.100.000.
Dana BP2BT akan berkurang Rp. 200.000